

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK BRISYARIAH TAHUN 2010

A. PENDAHULUAN

PT. Bank BRISyariah (BRIS) meyakini bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan di masa mendatang.

GCG merupakan arahan bagi perusahaan agar diperoleh:

1. Kelangsungan usaha yang dilandasi oleh azas Transparansi, Akuntabilitas, tanggung jawab, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.
2. Pelaksanaan fungsi organ perusahaan yang terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris dan Direksi berjalan secara wajar dan efektif.
3. Kebijakan dalam pengelolaan perusahaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham, *Stakeholder* dan Lingkungan Usaha.
5. Peningkatan Daya saing dalam skala nasional maupun global.

Karena itu, BRIS berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar:

Pertama: Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

Kedua: Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Ketiga: Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Penerapan prinsip ini menyebabkan perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

Keempat: Kemandirian (*Independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kelima: Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Pelaksanaan GCG-BRIS setidaknya diwujudkan dalam faktor-faktor:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dana berskala besar;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

B. VISI DAN MISI

Visi:

“Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.”

Misi:

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;

- Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, di mana pun;
- Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.

C. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Keanggotaan, Independensi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank BRISyariah berjumlah 4 (empat) orang termasuk di antaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Tiga orang anggota Dewan Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan CGC Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris:

1. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk akan menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris akan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

b. Penunjukan Dewan Komisaris

NAMA KOMISARIS	PERSETUJUAN BI	TANGGAL
Drs Randi Anto MBA (Komisaris Utama)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ny. Nasrah Mawardi (Komisaris)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ir. Musthafa Zuhad Mughni (Komisaris)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Sunarsip ME. Akt (Komisaris)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah (DPbS).

c. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2010, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 25 kali, dengan rincian:

Nama Komisaris Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Drs. Randi Anto MBA	25	11
Ny. Nasrah Mawardi	25	22
Ir. Musthafa Zuhdi Mughni	25	25
Sunarsip ME. Akt	25	20

Agenda utama Rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Laporan Kinerja dan Performance BRISyariah setiap bulan.
2. Realisasi Kinerja BRIS terhadap RBB Bank BRISyariah tahun 2010 baik bulanan, triwulanan dan semesteran.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank BRISyariah berjumlah 4 (empat) termasuk Direktur Utama, semuanya berdomisili di Indonesia, dimana Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Hal ini telah memenuhi PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, Anggota Direksi BUS dilarang:

- a. Memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- d. Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Menjadi anggota Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum sudah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bank BRISyariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank BRISyariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu, Direksi berhak mewakili Bank BRISyariah didalam dan luar pengadilan, mengikat Bank BRISyariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Dalam Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diatur secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
5. Dalam rangka melaksanakan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a. Audit Intern;
 - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c. Kepatuhan.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS;
 - b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
 - c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
11. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencantumkan:
 - a. waktu kerja; dan
 - b. pengaturan rapat.
14. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

e. Penunjukan Direksi

Nama Direksi	Persetujuan BI	Tanggal
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ari Purwandono (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Eko B Suharno (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Budi Wisakseno (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008

f. Kehadiran dan Jumlah Rapat Direksi

Untuk melaksanakan fungsinya dan memutuskan hal-hal bersifat strategis, selama tahun 2010, Direksi PT Bank BRISyariah telah melakukan rapat sebanyak 50 kali, dengan rincian:

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	50	47
Ari Purwandono (Direktur)	50	49
Eko B Suharno (Direktur)	50	47
Budi Wisakseno (Direktur)	50	48

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam komite tersebut. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas evaluasi atas pelaksanaan audit intern, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap:
 - pelaksanaan tugas SKAI.
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku.
 - kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

- pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Komite Audit

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Ketua : Sunarsip ME.Akt	NOKEP :S.006- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi/Akunting	Ketua
Anggota : Nasrah Mawardi	NOKEP :S.006- DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Anggota
Ir. Musthafa Zuhad Mughni	NOKEP :S.006- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Mokhammad Mahdum	NOKEP :S.006- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Pihak Independen

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau Risiko memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Ketua : Nasrah Mawardi	NOKEP : S.005- DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Ketua
Anggota : Sunarsip ME.Akt.	NOKEP : S.005- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi/Akunting	Anggota
Ir. Musthafa Zuhad Mughni	NOKEP : S.005- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Bambang Hermanto	NOKEP : S.005- DIR/CSR/03/2009	Manajemen Risiko	Pihak Independen

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- Komite Remunerasi melakukan mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Komite Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite akan menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Ketua: Ir. Musthafa Zuhad Mughni	NOKEP: S.002.DIR/CSR/02/2009	- Keuangan Mikro - Tata kelola Perusahaan Publik	Ketua
Anggota: Drs. Randi Anto MBA	NOKEP: S.002.DIR/CSR/02/2009	SDM	Anggota
Hasan Ali	NOKEP: S.002.DIR/CSR/02/2009	Ekonomi Syariah	Pihak Independen
Dharmawan Hadad	NOKEP: S.002.DIR/CSR/02/2009	HR Specialist	HCPC Group Head

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Susunan Dewan Pengawas Syariah dan Perubahannya

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BRISyariah berjumlah 3 (tiga) termasuk Ketua DPS, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Hal ini telah memenuhi PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Pada semester 1 Tahun 2010, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BRISyariah terdapat pergantian Ketua DPS dari Prof. Drs. KH. Asjmuni Abdurahman kepada Prof. DR. KH. Didin Hafiduddin, M.Sc. Mekanisme pergantian ketua DPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SEBI No. 12/13/DpBS perihal Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di Bank Umum Syariah. Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	Persetujuan BI	Tanggal
<u>Prof. DR. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.</u> Ketua DPS	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010
<u>Prof. Drs. KH. Asjmuni Abdurrachman</u> Anggota DPS	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010
<u>M. Gunawan Yasni, SE. Ak., MM</u> Anggota DPS	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010

b. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi:

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud di atas meliputi antara lain:

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Didin Hafidhudin (Ketua DPS)	20	10
Asjmuni Abdurahman (Anggota DPS)	20	1
Muhammad Gunawan Yasni (Anggota DPS)	20	18

Rapat Dewan Pengurus Syariah (DPS) BRISyariah diadakan selama tahun 2010 tercatat sebanyak 20 kali. Salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Bapak Asmuni Abdurahman tidak bisa maksimal untuk menghadiri rapat DPS BRISyariah disebabkan karena sakit yang beliau alami. Untuk memenuhi pelaksanaan prinsip GCG di BRISyariah, dokumen rapat DPS yang terdiri dari notulen rapat dan opini DPS dikirimkan untuk mendapat masukan dan persetujuan dari Bapak Asmuni Abdurahman. Sehingga seluruh keputusan dan opini yang diambil dalam rapat DPS diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS BRISyariah.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan Bank

Bank BRISyariah secara konsisten akan menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara menetapkan pedoman kepatuhan dan kebijakan disetiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank BRISyariah telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional
2. Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan
3. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya
4. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan updating terhadap pedoman kerja tersebut.
5. Secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan uji kepatuhan dalam hal rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan
6. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
7. Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan – pelatihan dan sosialisasi.
8. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum

b. Fungsi Audit Intern

Audit Intern merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, akan melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan – kelemahan yang memiliki potensi risiko.
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan SKAI kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit SKAI sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran
5. Memiliki tenaga-tenaga yang professional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, Akuntansi. Jumlah tenaga SKAI disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan organisasi.
6. Meningkatkan kualitas aparat SKAI secara berkelanjutan melalui pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan fungsi Audit Ekstern oleh PT Bank BRISyariah pada tahun 2008 dilaksanakan secara paralel bersama Auditor ekstern ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BRI. Tbk.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan Akuntan yang sama dari Kantor Akuntan Publik tersebut diperkenankan melakukan jasa audit umum atas laporan keuangan Bank BRISyariah selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Untuk memenuhi standar profesional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia.

5. Hubungan Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan, Rangkap Jabatan dan Remunerisasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Selama tahun 2010, tidak terdapat Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BRISyariah, sebagaimana tabel berikut:

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham yang Dimiliki Pada BRIS	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Pada BRIS
Drs. Randi Anto MBA	Tidak Ada	-	-
Ny. Nasrah Mawardi	Tidak Ada	-	-
Ir. Musthafa Zuhdi Mughni	Tidak Ada	-	-
Sunarsip ME. Akt	Tidak Ada	-	-

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor

Selama tahun 2010, tidak terdapat Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BRISyariah, pada bank lain, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik didalam maupun diluar negeri seperti dalam tabel berikut:

i) Bank BRISyariah:

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada BRIS	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada BRIS
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Budi Wisakseno (Direktur)	Tidak Ada	-	-

ii) Bank Lain:

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor di Bank Lain		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Bank Lain	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Bank Lain
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Budi Wisakseno (Direktur)	Tidak Ada	-	-

iii) Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor Pada Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Budi Wisakseno (Direktur)	Tidak Ada	-	-

c. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi

Dalam rangka implementasi prinsip manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian di BRISyariah, seluruh anggota dewan komisaris PT Bank BRISyariah tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BRISyariah.

Hal ini mendorong independensi dan profesionalisme dari Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang telah ditentukan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRISyariah .

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Drs. Randi Anto, MBA	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Ny. Nasrah Mawardi	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Ir. Musthafa Zuhdi Mughni	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Sunarsip ME. Akt	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-

d. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi BRISyariah Lain;

Dalam rangka implementasi prinsip manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian di BRISyariah, seluruh anggota Direksi PT Bank BRISyariah tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BRISyariah lainnya.

Hal ini untuk menghindari *conflict of interest* (benturan kepentingan) Direksi BRISyariah dengan pihak lain dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang dituntut dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRISyariah.

Direksi	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi Lain	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Budi Wisaksono (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

e. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/Atau Anggota Direksi BRISyariah;

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BRISyariah, dipilih Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lain dan/atau dengan anggota Direksi BRISyariah. Hal ini menjadikan Anggota Dewan Komisaris menjadi lebih independen dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART Bank BRISyariah dan regulasi lain yang terkait.

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Drs. Randi Anto MBA	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Ny. Nasrah Mawardi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Ir. Musthafa Zuhdi Mughni	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Sunarsip ME. Akt	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

f. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Anggota Direksi BRISyariah Lain;

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BRISyariah, maka Anggota Direksi terpilih tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lain dan/atau dengan anggota Direksi BRISyariah lainnya. Hal ini menjadikan Direksi BRISyariah menjadi lebih independen dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Bank BRISyariah dan regulasi lain yang terkait.

Direksi	Hubungan Keluarga					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi Lain	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Budi Wisakseno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

g. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG), khususnya prinsip keterbukaan informasi (*transparency*) di BRISyariah, maka perlu disampaikan informasi tentang rangkap jabatan bagi anggota komisaris pada perusahaan dan/atau lembaga lain, seperti dalam tabel berikut:

Dewan Komisaris	Jumlah Rangkap Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Nama Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain
Drs. Randi Anto MBA	PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk	Kepala Divisi MSDM BRI
Ny. Nasrah Mawardi	PT Mitramas Infosys Global	Komisaris
Ir. Musthafa Zuhdi Mughni	PT L&M System Indonesia	Komisaris Utama
Sunarsip ME. Akt	-	-

h. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya prinsip keterbukaan informasi (*transparency*) di BRISyariah, perlu disampaikan informasi tentang rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perusahaan dan/atau lembaga lain, seperti tercantum dalam tabel berikut:

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rangkap Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain
Prof. DR. H. Didin Hafidhuddin, M.sc.	1. Ketua DPS 2. Ketua DPS	1. PNM 2. Asuransi Takaful
Prof. Drs. KH. Asjmuni Abdurrachman	-	-
M. Gunawan Yasni, SE.Ak.MM, CIFA, FIIS	1. Anggota DPS 2. Anggota DPS 3. Anggota DPS	1. Asuransi Astra Buana 2. Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia 3. Jamkrindo (Perum)

i. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) yang Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Yang dimaksud dengan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompedalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan

- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	4	1155	4	3.206	3	422,5
2. Fasilitas lainnya*) :						
a. yang dapat dimiliki	-	-	4	180	-	-
b. yang tidak dapat dimiliki	4	83	4	78	3	11
Total	4	1.228	4	3464	3	433,5

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

j. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi selama periode tahun 2010, telah dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan. Salah satu Direksi BRISyariah menerima remunerasi selama periode tahun 2010 diatas 1 miliar rupiah, sedangkan 3 Direksi lainnya mendapat remunerasi dibawah Rp1 miliar. Adapun seluruh anggota Dewan Komisaris selama periode tahun 2010 menerima remunerasi dibawah Rp500 juta.

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3	-
Rp 500 juta ke bawah	4	-	4

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

6. Data Pelengkap Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah Di BRISyariah;

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di BRISyariah tercatat dalam skala perbandingan sebagai berikut:

No	Kelompok Penerima Gaji	Rasio Gaji	
		Tertinggi	Terendah
1	Pegawai	21.38	1.00
2	Direksi	1.28	1.00
3	Komisaris	1.13	1.00

Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dan Pegawai Tertinggi*

Rasio Gaji Tertinggi	
Direksi	Pegawai
1.60	1.00

Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan "pegawai" adalah pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.

b. Daftar Konsultan/Penasihat Yang Digunakan oleh BRISyariah Tahun 2010

Selama tahun 2010, BRISyariah menggunakan jasa 14 perusahaan konsultan untuk melaksanakan proyek-proyek yang dikerjakan di Bank BRISyariah. Nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerjanya dicantumkan dalam lampiran tersendiri dalam Laporan Pelaksanaan GCG.

c. Permasalahan Hukum

Selama periode tahun laporan 2010, di BRISyariah terjadi 2 (dua) perkara hukum dan telah diajukan melalui proses hukum yang berlaku. Dua perkara hukum ini terdiri dari 1 (satu) perkara pidana dan 1 (satu) perkara perdata. Perkara pidana telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun perkara perdata masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung RI.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1 (satu) Perkara
Dalam proses penyelesaian	1 (satu) Perkara di MA	-
Total	1	1

d. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2010, terjadi 2 (dua kali) penyimpangan yang dilakukan oleh 2 orang karyawan BRIS yang terdiri dari: 1 pegawai BRI dan 1 pegawai kontrak, dimana penyimpangan yang dimaksud memiliki dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penyelesaian untuk penyimpangan yang dilakukan oleh 2 orang karyawan BRIS tersebut, sebagaimana rincian sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Total Fraud		Nihil		1 (satu)		1 (satu)
Telah Diselesaikan		Nihil		Pegawai yang bersangkutan sudah tidak menjadi pegawai BRIS		Pegawai berstatus kontrak dan saat ini kontrak dari yang bersangkutan tidak diperpanjang lagi (selesai)
Dalam proses penyelesaian di internal Bank		Nihil		Nihil		Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya		Nihil		Nihil		Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Tidak ada proses hukum		Tidak ada proses hukum

e. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan*

Selama tahun 2010 di BRISyariah tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini antara lain karena telah diatur dalam kebijakan umum pembiayaan BRISyariah yang menegaskan bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak terkait dan nasabah besar digolongkan kepada pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pihak terkait merupakan peminjam (perseorangan maupun perusahaan/badan usaha) atau kelompok peminjam yang memiliki keterkaitan (hubungan pengendali) dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal hubungan kekeluargaan, kepemilikan, kepengurusan dan keuangan. Sedangkan nasabah besar adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah relatif besar dari perbandingan (ratio) dengan modal bank.

Proses dan prosedur pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau nasabah besar diperlakukan sama dengan nasabah lain dan harus berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang hal ini.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Kebijakan Umum Pembiayaan BRISyariah bahwa semua pejabat ban yang terkait dengan pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menjaga etika bisnis dan pergaulan sesuai dengan tuntunan syariah islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari risywah (suap) dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kegiatan pembiayaan di BRISyariah.

No	Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan tentang Sistem dan Prosedur
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan bank (Pasal 60 dari PBI No. 8/4/PBI 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum).

f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama tahun 2010, BRISyariah tidak pernah melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS. Yang dimaksud dengan “*buy back shares*” atau “*buy back obligasi*” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan BUS dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Kebijakan dalam Buy Back Shares dan/atau Buyback Obligasi	Jumlah Lembar Saham dan/atau Obligasi yang Dibeli Kembali	Harga Pembelian Kembali Per Lembar Saham/Obligasi	Peningkatan Laba Per Lembar Saham dan/atau Obligasi
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

g. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sebagai bagian dari komitmen BRISyariah untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan, maka BRISyariah selama periode tahun 2010 telah menyalurkan dana sosial berupa dana zakat, infaq dan shadaqah dari karyawan/ti BRISyariah sebesar Rp. 423.486.000,- melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan Laporan Sumber Dan Penggunaan Zakat BRISyariah Periode Tahun 2010 masih terdapat dana zakat yang belum tersalurkan sebesar Rp. 455.164.693,-. Dana ini akan segera disalurkan kepada pihak yang berhak dengan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat lain yang terpercaya.

No	Dana Untuk Kegiatan Sosial	Pihak Penerima Dana Sosial	Jumlah (Rp)
1	Penyaluran dana Zakat, Infaq & Shadaqah Karyawan/ti BRIS 2010	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	423.486.000,-
2	Dana Zakat Yang Belum Tersalurkan	-	455.164.693,-

h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pengungkapan mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BRISyariah. Pendapatan non halal yang dimaksud adalah seperti dana dari pendapatan bunga bank konvensional. Selama tahun 2010 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp. 7.613.148,- dimana dana ini merupakan sisa dana yang diperoleh dari Bank Jasa Arta (BJA) pada saat dikonversi izin usahanya dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (*ta'zir*) sebesar Rp. 158.101.589,-, dimana denda (*ta'zir*) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, seperti tercantum dalam tabel berikut:

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1	Pendapatan Bunga Bank Konvensional	7.613.148,-	Kegiatan Sosial
2	Denda (<i>ta'zir</i>)	158.101.589,39	Kegiatan Sosial

C. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* ATAS PELAKSANAAN GCG BRISYARIAH TAHUN 2010

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, Bank setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

a. Metode Penilaian

Dasar penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara memperhatikan Kriteria/Indikator yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dari masing-masing faktor dan kemudian membandingkannya dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 2: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 3: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 4: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.

- Peringkat 5: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

b. Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu:

- **Kuisisioner:** Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- **Pengumpulan Data dan Informasi:** Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- **Analisis Penilaian:** Proses mengonfirmasikan setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
- **Penetapan Peringkat:** Proses verifikasi atas hasil analisis *assessment* dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
- **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:** Tahap untuk mendapatkan nilai komposit dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit dapat ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG. Nilai faktor sendiri mengacu pada peringkat Sub Faktor, dimana peringkat Sub Faktor mengacu pada peringkat Indikator/Kriteria, sebagaimana dalam Kertas Kerja yang mengacu kepada Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS.

3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Peringkat Faktor Penilaian

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum telah memenuhi semua Kriteria, termasuk dalam penilaian adalah jumlah dan komposisi, kriteria dan Independensi Dewan Komisaris. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan komisaris telah memenuhi Kriteria GCG.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Sub Faktor dan Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah 1,19.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi Kriteria.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki Komite-komite Satuan Kerja yaitu:

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Komite Pembiayaan
- ALCO

Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sangat memadai dan memenuhi ketentuan GCG.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Sub Faktor dan Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah 1,42.

3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite, telah memenuhi semua aspek GCG. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas masing-masing komite, sekalipun dalam pelaksanaannya masih perlu ada peningkatan yang bersifat minor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Sub Faktor dan Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah 1,73.

4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah secara umum telah memenuhi Kriteria yang ditetapkan. Demikian pula dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi. Namun demikian, masih diperlukan adanya peningkatan yang bersifat minor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Sub Faktor dan Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah 1,72.

5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan prinsip syariah dalam pelaksanaan produk masih perlu lebih ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa adalah 1,60.

6) Penanganan Benturan Kepentingan

Secara umum selama tahun 2010, tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Bank. Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)-nya dikelola secara baik dan dampak benturan kepentingan tersebut tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Prosedur dan ketentuan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah tersedia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor Penanganan Benturan Kepentingan adalah 1,67.

7) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dilakukan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang akan disosialisasikan di seluruh bidang/jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan. BRIS telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi:
 - Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
 - Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
 - Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai nara sumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan baik dimana selama periode 2010 tidak ada pelanggaran/pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 8%.

Bank tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material Unit Kepatuhan independen, dan bekerja dengan efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah 1,70.

8) Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern BRIS, telah sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar dilakukan berdasarkan Pedoman Audit (*Audit Charter*) mengikuti SPFAIB.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Penerapan Fungsi Audit Intern adalah 1,78.

9) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan pelaksanaan audit PT. Bank BRI Tbk. telah dilakukan dengan baik sehingga kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP berdasarkan penunjukkan yang ditetapkan oleh PT. Bank BRI Tbk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah 1,29.

10) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga BRIS tidak pernah mengalami pelanggaran BMPK. BRIS juga telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait serta menatausahakan daftar rincian pihak terkait. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar akan dilakukan sangat hati-hati dan dilakukan melalui komite pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah 1,40.

11) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *Stakeholder (public)* dilakukan oleh BRIS sesuai ketentuan. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah. Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. Sistem Pelaporan Internal dan *homepage* telah tersedia dan terus akan dikembangkan sejalan dengan pengembangan *core Banking system*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengacu pada peringkat Sub Faktor dan Kriteria, peringkat yang diberikan untuk faktor Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank adalah 2,25.

Dengan demikian, hasil *self assesment* secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.19	12.50%	0.15
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.42	17.50%	0.25
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1.73	10.00%	0.17
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1.72	10.00%	0.17
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1.60	5.00%	0.08
6	Penanganan benturan kepentingan	1.67	10.00%	0.17
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1.70	5.00%	0.09
8	Penerapan fungsi audit intern	1.78	5.00%	0.09
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1.29	5.00%	0.06
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1.40	5.00%	0.07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2.08	15.00%	0.31
Nilai Komposit			100.00%	1.61
Predikat : BAIK				

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut di atas, nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh BRIS Indonesia adalah **BAIK**, sebagaimana pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan ketentuan BI:

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

4. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum

Mengingat usia BRIS yang relatif muda, 2 tahun, berbagai infrastruktur: pedoman, prosedur, sistem dan lain sebagainya harus terus diadakan, dilengkapi dan disempurnakan. Kondisi ini tentunya berdampak pada pelaksanaan GCG. Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris, DPS beserta seluruh tingkatan organisasi BRIS memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG semaksimal mungkin.

5. Perbaikan Pelaksanaan GCG Terhadap Periode Sebelumnya


Dibandingkan periode sebelumnya, peringkat pelaksanaan GCG BRIS mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari nilai komposit 2,3 menjadi 1,6. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya perbaikan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh BRIS secara terus-menerus, yang meliputi antara lain: pengadaan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan prosedur, perbaikan sistem, pemekaran organisasi, penambahan infrastruktur dan lain sebagainya.

6. Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang konsisten untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus melebur dalam budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang menjadi darah daging bagi seluruh pihak di BRIS.

BRIS secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan *return* yang diharapkan oleh *stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCG: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kesetaraan (*Fairness*).

Menyetujui,
Jakarta, 25 Maret 2011



Drs. Randi Anto MBA

Komisaris Utama



Ventje Rahardjo

Direktur Utama